

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Klasifikasi Persediaan

Dalam hal ini persediaan adalah termasuk bagian dari aset berwujud dimana pengklasifikasiannya termasuk jenis aset lancar. Persediaan termasuk ke dalam jenis aset lancar karena memiliki masa manfaat/kegunaan sebuah persediaan kurang dari 12 bulan. Berdasarkan pada PSAP 05, Persediaan merupakan bagian dari aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan lain dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional instansi pemerintah, dan barang-barang yang bertujuan untuk dijual dan/atau diserahkan terkait dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kenyataannya persediaan adalah salah satu bagian penting yang diperlukan oleh suatu satuan kerja atau instansi pemerintah dalam menunjang dan mendukung kegiatan operasionalnya untuk pemenuhan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dimana persediaan termasuk aset lancar yang berbentuk antara lain :

1. Barang atau perlengkapan (*Supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah
2. Bahan atau perlengkapan (*Supplies*) yang digunakan dalam proses produksi

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual ataupun diserahkan kepada masyarakat
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau tujuan strategis

Adapun berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05 yang dimana persediaan dapat diklasifikasikan atas 2 hal yaitu berdasarkan sifat pemakaiannya dan berdasarkan bentuk dan jenisnya yaitu antara lain :

Tabel 2.1 Jenis Persediaan

No.	Klasifikasi	Jenis Persediaan
1.	Berdasarkan Sifat Pemakaiannya	1. Barang habis pakai
		2. Barang tak habis pakai
		3. Barang bekas pakai
2.	Berdasarkan Bentuk dan Jenisnya	1. Barang konsumsi
		2. Amunisi
		3. Bahan untuk pemeliharaan
		4. Suku cadang
		5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
		6. Pita cukai dan leges
		7. Bahan baku
		8. Barang dalam proses/setengah jadi
		9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
		10. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
		11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
		12. Aset Tetap Lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
		13. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
		14. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Sumber : Diolah dari PMK No.225/PMK.05/2019

Pada kebijakan akuntansi yang dilaksanakan pemerintah didalamnya terdapat pengaturan tentang barang persediaan untuk digunakan mendukung kegiatan operasional yang dimana barangnya tidak dilihat pada bentuknya saja tetapi harus melihat pada niat awalnya yaitu ketika proses penyusunan rencana kegiatan operasional dan proses penyusunan RKA-K/L. Dalam hal untuk mengetahui barang itu bisa digolongkan ke dalam jenis barang persediaan ketika pada proses penyusunan perencanaan untuk pengadaan barang itu bersifat berkelanjutan yang dimana dapat dimanfaatkan lebih dari satu kegiatan pada jangka pendek yaitu kurang dari 12 bulan.

2.2 Pengakuan Persediaan

Dalam hal ini pengakuan persediaan yang berdasarkan pada PMK No. 225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana terdapat didalamnya bahwa pengakuan atas persediaan pada satuan kerja pemerintah pusat dapat diakui antara lain ketika :

1. Apabila ketika potensi manfaat ekonomi di masa akan datang dapat diperoleh dan besaran nilai ataupun biaya dari barang persediaan yang diperoleh dapat dilakukan pengukuran secara handal. Maka besaran nilai ataupun biaya dari barang persediaan yang diperoleh serta didukung oleh bukti dimana berupa dokumen yang untuk diverifikasi dan terdapat besaran nilai/harga dari barang persediaan sehingga biaya didapatkan dengan melalui pengukuran secara handal, jujur, dapat untuk diverifikasi, dan bersifat netral.
2. Ketika pada saat terjadinya peralihan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya dari barang persediaan tersebut. Adapun yang menjadi

dokumen sumber yang menjadi dasar pengakuan atas perolehan persediaan yaitu berupa faktur, kuitansi, atau dokumen BAST.

Adapun ketika dilakukan penyesuaian persediaan pada akhir periode pelaporan dimana satuan kerja melaksanakan opname fisik. Pada saat satuan kerja pemerintah melakukan opname fisik atas barang persediaan yang masih tersisa atau masih ada di satuan unit penggunaannya ataupun yang ada di ruang penyimpanan (Gudang). Dalam proses pengakuan persediaan terdapat juga pengakuan atas beban persediaan yang dilaksanakan pada akhir periode pelaporannya. Lalu, pada nilai yang disajikan tersebut merupakan hasil yang didapatkan dari transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan atas penyerahan barang untuk masyarakat
2. Pelaksanaan kebutuhan dengan pemakaian atas barang persediaan
3. Dalam suatu kejadian yang menimbulkan pengurangan atas jumlah barang persediaan

Dalam hal ketika saat prosesnya ada persediaan yang mengalami kerusakan atau dalam kondisi usang, maka satuan kerja pemerintah tersebut harus mengungkapkan persediaan yang rusak ataupun usang di CaLK dan bukan mengungkapkannya di Neraca.

2.3 Pengukuran Persediaan

Dalam hal ini pengukuran persediaan ini diatur berdasarkan PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, yang didalamnya diketahui bahwa pengukuran atas persediaan telah ditentukan antara lain :

1. Besaran nilai persediaan yang akan disajikan sesuai biaya perolehan yang dimana diperoleh melalui dengan pembelian. Adapun biaya-biaya yang termasuk kedalam biaya perolehan yaitu :
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan

Serta adapun hal-hal yang dapat untuk mengurangi besaran dari nilai perolehan suatu persediaan antara lain :

- a. Potongan harga
 - b. Rabat dan hal lainnya yang serupa
2. Pada harga pokok produksi itu dipakai ketika persediaan dapat diperoleh melalui proses produksi satuan kerja tersebut. Dalam hal terkait harga itu sendiri memiliki 2 jenis biaya yaitu biaya langsung merupakan biaya yang terkait atas persediaan yang melalui produksi sendiri dan biaya tidak langsung merupakan biaya yang berasal dari alokasi yang dilakukan secara sistematis atau dapat dibilang merupakan biaya yang tidak memiliki kaitan langsung dalam proses produksi yang dilakukan atas persediaan. Serta, dalam proses penentuan harga tersebut itu dapat diketahui melalui cara melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan memakai nilai biaya standarnya ketika ternyata hitungan atas biaya riil susah untuk ditentukan ataupun diketahui.

3. Pada nilai wajar dapat dipakai ketika barang persediaan sudah diperoleh/didapatkan dengan mekanisme lain, seperti ketika persediaan diperoleh dengan melalui donasi, hasil rampasan, nilai dari hasil pertukaran aset atau melalui proses penyelesaian atas kewajiban antara pihak yang memiliki pemahaman dan keinginan untuk melaksanakan suatu transaksi yang wajar dan lainnya.

Adapun dalam hal pengukuran atas pemakaian barang persediaan dapat diperhitungkan dengan berdasarkan pada inventarisasi fisik atau stock opname. Dengan menghitung besaran nilai awal dari barang persediaan yang akan ditambahkan dengan nilai perolehan atas barang persediaan yang akan dikurangi oleh nilai akhir dari barang persediaan tersebut, serta didapatkan hasilnya yang selanjutnya akan dikalikan dengan nilai dari tiap unit persediaan dengan menyesuaikan pada metode yang digunakan pada proses yang sudah dilakukan. Sehingga, diketahuilah nilai atas pemakaian persediaan pada akhir periode.

2.4 Pencatatan Persediaan

Dalam proses pencatatan persediaan memiliki 2 jenis metode pencatatan yaitu metode perpetual dan metode periodik. Adapun pada satuan kerja pemerintah dengan berdasarkan PMK No.225/PMK.05/2019 untuk proses pencatatan persediaan dilaksanakan dengan metode perpetual adalah proses pencatatan persediaan dilaksanakan ketika adanya kegiatan yang terkait masuk ataupun keluar atas persediaan yang secara langsung mempengaruhi persediaan tersebut.

Pemerintah dalam pelaksanaan proses pencatatan persediaan menerapkan metode perpetual dimana persediaan dicatat berdasarkan metode FIFO dimana ketika barang persediaan yang masuk terlebih dahulu akan menjadi barang persediaan yang akan pertama kali akan keluar terlebih dahulu begitupun sebaliknya barang persediaan yang masuk terakhir akan keluar paling akhir. Lalu, dengan adanya metode FIFO tersebut nilai saldo barang persediaan dilakukan perhitungan berdasarkan nilai perolehan atas masing-masing barang persediaan tersebut. Apabila terdapat satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan metode FIFO ini maka menentukan nilai persediaan dengan melakukan perhitungan berdasarkan atas harga perolehan terakhir dari tiap unit persediaan yang bermacam-macam yang berdasarkan pada PSAP No.05.

Dalam pelaksanaan dengan menggunakan metode harga perolehan terakhir ini satuan kerja akan sering melakukan penyesuaian terkait adanya perolehan atas barang persediaan yang baru diperoleh atau baru masuk. Adapun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada proses pencatatan persediaan terkait kegiatan operasional satuan kerja pemerintah yaitu berdasarkan atas aspek materialitas, aspek kesesuaian dari tugas dan fungsi satuan kerja, dan aspek pelaksanaan pengendalian internal.

Lalu, pada satuan kerja memiliki tugas melakukan pencatatan atas persediaan akan tetapi memiliki tugas juga untuk melakukan pencatatan terkait pemakaian atas barang persediaan dimana pemakaian atas barang persediaan akan diakui sebagai beban persediaan. Selanjutnya, beban persediaan akan dilakukan pencatatan sejumlah pemakaian atas barang persediaan oleh satuan kerja tersebut dan dengan

cara pendekatan aset. Sehingga, apabila terjadi transaksi keluar atas persediaan maka dapat dikatakan bahwa persediaan sudah dikonsumsi ataupun digunakan dan secara langsung akan dilakukan pengakuan dan pencatatan atas beban persediaan tersebut.

Adapun ketika menggunakan cara pendekatan atas beban persediaan ketika pada saat adanya penambahan atas persediaan maka akan secara langsung diakui dan dicatat sebagai beban persediaan satuan kerja tersebut. Serta, beban persediaan akan diakui pada akhir periode dan akan dilakukan penyesuaian atas beban persediaan apabila diketahui berdasarkan hasil inventarisasi fisik atau opname fisik ternyata terjadi perbedaan pada jumlah akhirnya yang selisih itu terjadi karena adanya persediaan yang rusak, usang, tidak layak, dan sebagainya.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Dalam proses penyajian persediaan dapat dengan menyajikan persediaan ke dalam laporan keuangan bagian neraca dimana persediaan termasuk kedalam kategori aset lancar yang dikarenakan persediaan memiliki masa manfaat yang diasumsikan habis kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Lalu, satuan kerja pemerintah perlu melakukan inventarisasi fisik atau *stock opname* atas persediaan di tiap semester tahun berjalan. Dengan adanya pelaksanaan *stock opname* akan menghasilkan hasil inventarisasi fisik atau *stock opname* yang akan disesuaikan dengan hasil nilai persediaan tersebut. Sedangkan untuk beban persediaan sendiri itu disajikan di dalam laporan operasional, adapun besaran nilai beban persediaan itu berdasarkan atas penggunaan dari barang persediaan. Serta, adapun pengecualian atas beban persediaan yaitu barang persediaan yang digunakan untuk

pemeliharaan akan dilakukan pencatatan yang akan termasuk beban pemeliharaan dan proses dari penyerahan atas barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda akan dicatat dan dianggap sebagai beban barang persediaan.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, CaLK merupakan sebuah laporan yang menjelaskan lebih dalam tentang pos-pos pada laporan pelaksanaan anggaran/laporan finansial dan juga digunakan sebagai suatu laporan yang tidak terpisah dari 2 laporan yang disebutkan sebelumnya. Dengan berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05 dimana terdapat hal-hal terkait persediaan dan pengungkapannya terdapat pada CaLK antara lain :

- a. Pelaksanaan dari kebijakan akuntansi yang akan digunakan untuk dapat melaksanakan pengukuran atas barang persediaan
- b. Penjelasan lebih lanjut terkait barang persediaan sebagai berikut :
 1. Barang/perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat
 2. Barang/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi
 3. Barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda
 4. Barang yang berada dalam kegiatan produksi yang dimaksudkan akan dijual ataupun diserahkan kepada masyarakat/pemda
- c. Penjelasan atas selisih antara proses pencatatan dengan hasil opname fisik
- d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.